

BAB III

KAJIAN KONSEP

A. Pengertian Tafsir Maqashidi

Menurut Ahmad asy-Syirbashi, kata tafsir dalam bahasa Arab berasal dari akar kata al-fasr yang berarti penjelasan atau keterangan, yakni menerangkan atau mengungkapkan sesuatu yang tidak jelas. Keterangan yang memberikan pengertian tentang sesuatu disebut tafsir. Tafsir Al-Quran al-Karim yaitu penjelasan atau keterangan tentang firman Allah Swt yang memberikan pengertian mengenai susunan kalimat yang terdapat dalam Al-Quran.³¹

Asy-Syirbashi menambahkan bahwa sebagian ulama mengartikan tafsir sebagai ilmu tentang turunnya ayat-ayat Al-Quran, sejarah dan situasi pada saat ayat-ayat itu diturunkan, juga sebab-sebab diturunkannya ayat; meliputi sejarah tentang penyusunan ayat yang turun di Makkah (Makiyyah) dan yang turun di Madinah (Madaniyyah), ayat-ayat yang muhkamat (terang dan jelas maknanya) dan yang mutasyabihat (yang memerlukan penafsiran atau penta'wilan), ayat-ayat yang *nasikh* (menyisihkan) dan ayat-ayat yang *mansukh* (disisihkan), ayat-ayat yang bermakna khusus dan bermakna umum, ayat-ayat mutlak dan yang *muqayyad* (terikat oleh ayat lain), ayat-ayat yang bersifat *mujmal* (garis besar) dan *mufashshal* (terperinci), ayat-ayat yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, ayat-ayat yang menjanjikan pahala dan yang memperingatkan azab siksa, ayat-ayat yang bermakna perintah dan yang

³¹ Ahmad asy-Syirbashi, Sejarah Tafsir Al-Qur'an (Pustaka Firdaus, 1994), hlm.5.

bermakna larangan, ayat-ayat yang bersifat memberi pelajaran dan lain sebagainya.

Sedangkan maqashid menurut Ibnu Ashur dalam Jasser Auda, berasal dari bahasa Arab yaitu maqashid, yang merupakan bentuk jamak dari maqshad, yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Menurut sejumlah teoretikus hukum Islam, maqashid adalah pernyataan alternatif untuk mashalih atau ‘kemaslahatan-kemaslahatan.’³²

Ali Hasabullah membagi maqashid menjadi tiga tingkatan yaitu :

1. Al-Maqashid Al-Daruriyah (keniscayaan) yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga kebutuhan primer. Apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka keselamatan umat manusia akan terancam, baik di dunia maupun di akhirat, yang terdiri dari: Hifzh al-Din (perlindungan agama), Hifzh al-Nafs (perlindungan jiwa-raga), Hifzh al-Mal (perlindungan harta), Hifzh al-‘Aql (perlindungan akal), Hifzh al-Nasl (perlindungan keturunan), Hifzh al-‘Ird (perlindungan kehormatan)³³
2. Al-Maqashid Al-Hajiyah (kebutuhan) yaitu kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi keselamatan manusia tidak sampai terancam, namun ia akan mengalami kesulitan.
3. Al-Maqashid Al-Tahsiiniyah (kelengkapan) yaitu kebutuhan tersier, kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima hal

³² A Pendahuluan, “Tafsir Maqashidi : Metode Alternatif Dalam Penafsiran al- Qur” 4, no. 01 (2016): 36–58.

³³ Hifdz al-‘Ird merupakan tambahan dari pakar Ushul Fiqh disamping yang lima tersebut di atas. Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari’ah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 34.

pokok tadi dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap.

B. Tokoh-Tokoh Yang Konsen Dalam Maqashid Syariah Dan Tafsir Maqashidi

1. Al-Syathibi

Al-Syathibi merupakan pionir Studi Maqashid Syari'ah, dalam al- Muwafaqat, kitab yang merupakan magnum opusnya di bidang maqashid syariah, al-Syathibi membagi maqashid menjadi dua katagori pokok:

- a. Qasd al-syari' (maksud dari syari'ah Allah dan rasul-Nya), dalam kategori ini al-Syathibi membagi kepada empat bagian: a) Qashd al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah (maksud syari' dalam menurutkan syariat). Menurut al-Syathibi, syariat yang diturunkan oleh syari' (Allah dan Rasul-Nya) adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan menghindari mafsadat.
- b. Qashd al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah al- Ifham (maksud syari' dalam menurumkan syariat supaya bisa dipahami).
- c. Qashd al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah bi Muqtadhoha (maksud syari' dalam menurumkan syariat untuk dilaksanakan sesuai dengan permintaan syari'), untuk itu syari' tidak pernah menetapkan syariat di atas kadar kemampuan manusia.
- d. Qashd al-Syari' fi Dukhul al- Mukallaf tahta Ahkam al-Syari'ah (tujuan syari' agar bagaimana menarik manusia itu masuk kepada syariat, supaya terhindar dari perbuatan menuruti hawanafsu,

sehingga bisa menjadi hamba Allah yang ikhtiyaran/bebas melakukan pilihan, dan bukan karena idhtiraran/terpaksa).

- e. Qasd Al-Mukallaf (maksud dari manusia sebagai objek taklif), menurut Al-Syathibi perbuatan seorang manusia harus sesuai dengan tuntutan syari', dalam artian apabila manusia itu melakukan perbuatan di luar panduan syariat maka perbuatannya batil, tidak diterima di sisi Allah.³⁴

2. Ibnu 'Asyur,

Ibnu Asyur mempunyai langkah untuk menemukan maqashid syariah, beliau menawarkan beberapa langkah, melalui:

- a. Melakukan observasi secara induktif atau istiqlal, dengan cara mengkaji syari'at dari semua aspek, Ibnu Asyur memetakan objek induksi pada dua kategori, yaitu:
- 1) Meneliti semua hukum yang diketahui alasan hukumnya melalui masalik al-'illah (penetapan 'illah)
 - 2) Meneliti dalil-dalil hukum yang sama 'illatnya hingga yakin bahwa 'illat tersebut adalah maqshad (tujuan) yang dikehendaki syar'i.
- b. Menemukan dalil-dalil melalui petunjuk tekstual Al-Quran. Untuk itu, Ibnu Asyur mensyaratkan adanya kemungkinan tersebut di luar teks Al-Quran.

³⁴ Zaenudin Mansyur, "IMPLEMENTASI TEORI MAQASHID SYARI'AH ASY-SYATIBI DALAM MUAMALAH KONTEMPORER," *JURISDICTIONE* 11, no. 1 (June 3, 2020): 67, <https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7675>.

- c. Menemukan dalil-dalil sunah yang mutawatir, baik mutawatir maknawi melalui kesaksian para sahabat terhadap Nabi, maupun mutawatir ‘amali melalui kesaksian sahabat secara individu terhadap perbuatan Nabi secara berulang-ulang.³⁵

3. Muhammad al-Thalibi

Muhammad al-Thalibi (dikenal dengan Muhammad Talbi), menurutnya Al-Quran sejatinya memang berdialog dengan seluruh umat manusia, dengan konsep maqashidnya yaitu qira’at tarikhiyah yang dipetakan ke dalam dua hal yaitu:

- a. Seorang mufassir harus berusaha memahami ayat Al-Quran dalam konteks ketika ia diturunkan (*Fii Dzurufi Nuzulih*) bukan dalam isolasi abstrak dari konteks tersebut. Pada tahapan ini ilmu asbab nuzul mikro dan makro merupakan bahan utama.
- b. Seorang mufassir harus selamanya memegang prinsip maqashid (*Muqarabah Maqashidiyah*) dalam mengekstrak pesan suatu ayat Al-Quran. Dalam artian mind-set yang harus ada dalam diri mufassir adalah bahwa sesuatu yang harus diekstrak dari ayat Al-Quran adalah ide-ide dasar yang berlandaskan materi historis. Sebisa mungkin ia harus menghindari produk penafsiran yang “membelenggu” historisitas manusia.³⁶

³⁵ Arif Sugitanata, “Studi Al-Quran Dan Hadis Tentang Eksistensi Dan Kosntruksi Akuntansi Syariah Muhammad Syarif Hidayatullah Kontribusi Pemikiran Maqashid Syariah Thahir Ibnu Asyur Dalam Hukum Islam Orien Effendi Relevansi Pembaharuan Islam Bidang Hukum Keluarga Terhadap Egaliter Laki-Laki Dan Perempuan,” n.d., 112.

³⁶ Abd. Moqshith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama (Membangun Toleransi Berbasis Al Qur`an)*, 56.

C. Toleransi Agama

Toleransi, yang dalam bahasa Arab disebut *al Tasamuh* merupakan salah satu ajaran inti islam yang sejajar dengan ajaran lain, seperti kasih (*rahmat*), kebijaksanaan (*hikmat*), kemaslahatan (*maslahat`ammah*), keadilan (*`adl*). Beberapa ajaran inti islam tersebut merupakan sesuatu yang meminjam istilah Ushul Fiqh *qath`iyyat*, yakni tak bisa dibatalkan dengan nalar apapun, dan *kulliyat*, yaitu bersifat universal, melintasi ruang dan waktu (*shalih li kulli zaman wa makan*). Pendeknya, prinsip-prinsip ajaran inti islam itu bersifat trans historis, trans-ideologis, trans-keyakinan-agama.

Oleh karena itu, setiap umat muslim wajib menyampaikan ajaran toleransi ke tengah umat. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

يَٰٓمُتَعَمِّرُونَ! فَلْيَبْتِئُوا ۖ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ۚ وَحَدِّثُوا عَنِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۚ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مَقَعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

“Sampaikanlah walau hanya satu ayat dan ceritakanlah tentang Bani Israil. Barangsiapa berdusta atas diriku dengan sengaja maka bertempatlah di Neraka”(HR. Bukhori). Sebagai ajaran fundamental, toleransi ditegaskan Al-Quran. Menurut Al-Quran, perbedaan agama bukan penghalang untuk merajut tali persadaraan antar sesama manusia yang berlainan agama. Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia bukan untuk membela satu golongan, etnis, dan agama tertentu saja, melainkan sebagai *rahmat lil alamin*.³⁷

³⁷ Abd. Moqshith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama (Membangun Toleransi Berbasis Al Qur`an)*.

Pelaksanaan sikap toleransi ini harus didasari dengan sikap kelapangan dada terhadap orang lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang dipegang sendiri, yakni tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tersebut. Jelas bahwa toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan prinsip, dan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri.³⁸

Di dalam memaknai toleransi ini terdapat dua penafsiran tentang konsep tersebut. Pertama, penafsiran negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain baik yang berbeda maupun sama. Sedangkan yang kedua adalah penafsiran positif yaitu menyatakan bahwa toleransi tidak hanya sekedar seperti pertama (penafsiran negatif) tetapi harus adanya bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain.³⁹

Dalam toleransi terdapat butir-butir refleksi, yaitu :

1. Kedamaian adalah tujuan, toleransi adalah metode nya.
2. Toleransi adalah terbuka dan reseptif pada indahnya perbedaan.
3. Toleransi menghargai individu dan perbedaanya, menghapus topeng dan ketegangan yang disebabkan oleh ketidak pedulian. Menyediakan kesempatan untuk menemukan dan menghapus stigma yang disebabkan oleh kebangsaan, agama, dan apa yang diwariskan.
4. Toleransi adalah saling menghargai satu sama lain melalui pengertian.

³⁸ Hendy Afriandy, "MAKNA TOLERANSI PADA FILM TANDA TANYA (?)" 6 (n.d.).

³⁹ M. Abdullah, *Pluralisme Agama Dan Kerukunan Dalam Keagamaan* (Jakarta: Kompas, 2001), 37.

5. Benih dari intoleransi adalah ketakutan dan ketidakpedulian.
6. Benih dari toleransi adalah cinta, disiram dengan kasih dan pemeliharaan.
7. Jika tidak cinta tidak ada toleransi.
8. Yang tahu menghargai kebaikan dalam diri orang lain dan situasi memiliki toleransi.
9. Toleransi juga berarti kemampuan menghadapi situasi sulit.
10. Toleransi terhadap ketidaknyamanan hidup dengan membiarkan berlalu, ringan, membiarkan orang lain ringan.
11. Melalui pengertian dan keterbukaan pikiran orang yang toleran memperlakukan orang lain secara berbeda, dan menunjukkan toleransinya. Akhirnya, hubungan yang berkembang.⁴⁰

Dapat disimpulkan, bahwa toleransi ialah sikap seseorang dimana mampu membiarkan dengan lapang dada, menghargai, mengakui, menghormati, tidak dendam, pengertian, terbuka terhadap pendapat, perbedaan, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, sikap dan sebagainya yang lain atau yang bertentangan dengan pendiriannya sendiri.

D. Agama dan Masyarakat

Menurut para ilmuwan sosial, kehidupan manusia yang terbentang sepanjang sejarah selalu dibayang-bayangi oleh apa yang disebut agama. Bahkan, dalam kehidupan sekarang pun dengan kemajuan teknologi supramodern manusia tak luput dari agama. Agama-agama lahir pada babak sejarah pramodern, sebelum masyarakat dan dunia diwarnai

⁴⁰ Ahmad Syarif Yahya, *Ngaji Toleransi* (Jakarta, 2017), 201.

perkembangan pesat dan teknik. Peter L. Berger melukiskan agama sebagai suatu kebutuhan dasar manusia, karena agama merupakan sarana untuk membela diri terhadap segala kekacauan yang mengancam hidup manusia.⁴¹

Hampir semua masyarakat di muka bumi mempunyai agama. Malinowski menyatakan tidak ada bangsa, bagaimanapun primitifnya, yang tidak memiliki agama dan magi. Agama dapat dipandang sebagai kepercayaan dan pola perilaku yang diusahakan oleh suatu masyarakat untuk menangani masalah penting yang tidak dapat dipecahkan oleh teknologi dan teknik organisasi yang diketahuinya. Untuk mengatasi keterbatasan itu, orang berpaling kepada manipulasi kekuatan supernatural.⁴²

Sedangkan menurut Max Weber, determinasi religius atas pola hidup merupakan salah satu determinan etika ekonomi atau etika Protestan. Etika Protestan adalah sebuah konsep dan teori dalam teologi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah yang mempersoalkan masalah manusia yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya disekitarnya, khususnya nilai agama. Dalam agama Protestan ada ajaran bahwa seorang manusia sudah ditakdirkan sebelumnya sebelum masuk ke surga atau neraka. Hal tersebut ditentukan melalui apakah manusia tersebut berhasil atau tidak dalam

⁴¹ Fajri Sodik, "Pendidikan Toleransi Dan Relevansinya Dengan Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia," *Tsamratul Fikri / Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (June 13, 2020): 56, <https://doi.org/10.36667/tf.v14i1.372>.

⁴² Shofiah Fitriani, "Keberagaman Dan Toleransi Antar Umat Beragama," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 20, no. 2 (December 30, 2020): 122, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v20i2.5489>.

perkerjaannya di dunia. Adanya kepercayaan ini membuat agama Protestan bekerja keras untuk meraih sukses.⁴³

Membicarakan peranan agama dalam kehidupan sosial menyangkut dua hal yang sudah tentu hubungannya erat dan memiliki aspek-aspek yang terpelihara. Yaitu pengaruh dari cita-cita agama dan etika, agama dalam kehidupan individu dari kelas sosial dan grup sosial, perseorangan dan kolektivitas, dan mencakup kebiasaan dan cara semua unsur asing agama diwarnainya. Yang lainnya juga menyangkut organisasi dan fungsi dari lembaga agama sehingga agama dan masyarakat itu berwujud kolektivitas ekspresi nilai-nilai kemanusiaan, yang mempunyai seperangkat arti mencakup perilaku sebagai pegangan individu (way of life) dengan kepercayaan dan taat kepada agamanya.⁴⁴

Agama sebagai suatu sistem mencakup individu dan masyarakat, seperti adanya emosi keagamaan, keyakinan terhadap sifat faham, ritus, dan upacara, serta umat atau kesatuan sosial yang terikat terhadap agamanya. Agama dan masyarakat dapat pula diwujudkan dalam sistem simbol yang memantapkan peranan dan motivasi manusianya, kemudian terstrukturnya mengenai hukum dan ketentuan yang berlaku umum, seperti banyaknya pendapat agama tentang kehidupan dunia seperti masalah keluarga, bernegara, konsumsi, produksi, hari libur, prinsip waris, dan sebagainya.⁴⁵

⁴³ Sukron Romadhon, "Toleransi dan Politik Identitas: Studi tentang Perilaku Politik Kebangsaan di Indonesia," n.d.

⁴⁴ Abd. Moqshith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama (Membangun Toleransi Berbasis Al Qur'an)*, 34.

⁴⁵ Sodik, "Pendidikan Toleransi Dan Relevansinya Dengan Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia," 39.

